



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan suatu keadaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, sehingga perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran;
 - b. bahwa dengan banyaknya jenis-jenis alat pemadam kebakaran yang ada di masyarakat dan untuk mengetahui dan menjaga agar alat pemadam kebakaran tersebut layak untuk digunakan, maka perlu adanya upaya pemeriksaan dan pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran secara intensif oleh pemerintah daerah ;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran menjadi kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kep.186/men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.

5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan / pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Instansi Pemungut adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang ditunjuk dan diberi kewenangan melakukan pungutan retribusi daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. upaya pencegahan terhadap ancaman bahaya kebakaran demi keselamatan jiwa dan harta benda ;
- b. untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

BAB III
PENGGOLONGAN KEBAKARAN
DAN JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Kebakaran dapat digolongkan :
 - a. Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A);
 - b. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B);
 - c. Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C);
 - d. Kebakaran logam (Golongan D).
- (2) Jenis alat pemadam kebakaran terdiri :
 - a. Jenis cairan (air);
 - b. Jenis busa;
 - c. Jenis tepung kering;
 - d. Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya).

BAB IV
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

Setiap orang pribadi dan/atau badan wajib aktif berusaha mencegah bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Setiap tempat/bangunan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran didalam ruangan dan/atau disekitar bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap jenis bangunan tempat kerja diklasifikasikan berdasarkan tingkat potensi bahaya kebakaran.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran dan jenis tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
<p>Bahaya Kebakaran Ringan</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga menjalarnya api lambat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat ibadah • Gedung/ruang perkantoran • Gedung/ruang pendidikan • Gedung/ruang perumahan • Gedung/ruang perawatan • Gedung/ruang restoran • Gedung/ruang perpustakaan • Gedung/ruang perhotelan • Gedung/ruang lembaga • Gedung/ruang rumah sakit • Gedung/ruang museum • Gedung/ruang penjara
<p>Bahaya Kebakaran Sedang I</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir • Pabrik elektronika • Pabrik roti • Pabrik barang gelas • Pabrik minuman • Pabrik permata • Pabrik pengalengan • Binatu • Pabrik susu
<p>Bahaya Kebakaran Sedang II</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggilingan padi • Pabrik bahan makanan • Percetakan dan penerbitan • Bengkel mesin • Gudang pendinginan • Perakitan kayu • Gudang perpustakaan • Pabrik barang keramik • Pabrik tembakau • Pengolahan logam • Penyulingan • Pabrik barang kelontong • Pabrik barang kulit • Pabrik tekstil • Perakitan kendaraan bermotor • Pabrik kimia (kimia dengan kemudahan terbakar sedang) • Pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang

<p>Bahaya kebakaran Sedang III</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pameran • Pabrik permadani • Pabrik makanan • Pabrik sikat • Pabrik ban • Pabrik karung • Bengkel mobil • Pabrik sabun • Pabrik tembakau • Pabrik lilin • Studio dan pemancar • Pabrik barang plastik • Pergudangan • Pabrik pesawat terbang • Pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 30 orang • Penggergajian dan pengolahan kayu • Pabrik makanan kering dari bahan tepung • Pabrik minyak nabati • Pabrik tepung terigu • Pabrik pakaian
<p>Bahaya kebakaran Berat</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi • Pabrik kembang api • Pabrik korek api • Pabrik cat • Pabrik bahan peledak • Penggergajian kayu dan penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar • Studio film dan televisi • Pabrik karet buatan • Hanggar pesawat terbang • Penyulingan minyak bumi • Pabrik karet busa dan plastik busa

(3) Penggunaan alat pemadam kebakaran disesuaikan dengan klasifikasi tingkat bahaya kebakaran dan jenis bahan yang terbakar.

Pasal 7

Setiap bangunan fasilitas umum (tempat ibadah, gedung/ruang perkantoran, pendidikan, perumahan, perawatan, restoran, perpustakaan, perhotelan, lembaga, rumah sakit, museum, penjara, tempat parkir, pertokoan, dan ruang pameran) harus dilindungi dari

ancaman kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 meter dari setiap tempat.

Pasal 8

Setiap bangunan tempat beribadah dan tempat pendidikan yang menampung 50 orang ke atas, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 meter dari setiap tempat.

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauan.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauan maksimum 15 meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi, harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauan maksimum 15 meter dari setiap tempat.
- (4) Setiap bangunan pabrik harus dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran berupa sprinkler otomatis, alarm, detektor kebakaran, house reel dan hydrant.

Pasal 10

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 m², harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran 2A, 10B - 20B, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m² sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kebakaran.

- (4) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pula kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 15 meter dari setiap tempat.

Pasal 11

Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 meter dari setiap tempat.

Pasal 12

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran jenis kimia serbaguna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan pada Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat.

Pasal 14

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan rawan kebakaran.
- (2) Apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut, maka ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pada setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (2) Bangunan tinggi harus dilindungi dari bahaya kebakaran menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMASANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 16

- (1) Pemasangan alat pemadam kebakaran harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas dan mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
- (2) Tinggi pemberian tanda pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api bersangkutan.
- (3) Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditentukan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- (4) Setiap pemasangan alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan harus selalu dalam keadaan baik dan bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.
- (5) Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.
- (6) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.

Pasal 17

- (1) Dilarang menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.
- (2) Dilarang memasang dan menggunakan alat pemadam api ringan yang didapati berlubang-lubang atau cacat karena karat.
- (3) Air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran kecuali ditentukan lain.

Pasal 18

Pemasangan alat pemadam kebakaran ringan ditentukan sebagai berikut :

- a. Dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan ;
- b. Dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO₂ dan tepung kering (*dry chemical*) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai ;
- c. Tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49°C atau turun sampai minus 44°C kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas tersebut.
- d. Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman.

BAB VI

PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mempunyai alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib melakukan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pendataan.
- (2) Tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memiliki alat pemadam kebakaran wajib melakukan pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sewaktu-waktu untuk keperluan tertentu.
- (3) Tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran pada gedung untuk pelayanan umum, bangunan industri perdagangan dan gedung bertingkat termasuk gedung/parkir dengan pemasangan label dan stiker.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan pada tempat ibadah dan alat pemadam kebakaran untuk pelayanan umum pemadam kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran ;

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun subyek retribusinya adalah pengelolanya.

Pasal 24

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 25

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi
Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain dengan melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

STRUKTUR	TARIF
Pemeriksaan dan pemasangan label stiker pada alat pemadam kebakaran untuk konsumen atau pemilik alat pemadam kebakaran :	
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa dan super busa :	
a. Sampai dengan 25 liter	Rp. 5.000,-/unit
b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter	Rp. 10.000,-/unit
c. Lebih dari 50 liter	Rp. 40.000,-/unit

2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas, dry chemical powder, dan halon :	
a. Sampai dengan 6 kg	Rp. 5.000,-/unit
b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg	Rp. 10.000,-/unit
c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg	Rp. 20.000,-/unit
3. Alat pemadam kebakaran jenis Fire Protection (Fire Hydran System, Sprinkler System, dll) :	
a. Fire Hydran	Rp. 15.000,-/titik
b. Alarm System	Rp.10.000,-/titik
c. Sprinkler System	Rp. 5.000,-/titik

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 29

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut di Wilayah Kota Kediri.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 30

Masa Retribusi pemanfaatan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi
Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Penyetoran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditetapkan dengan penerbitan SKRD.
- (2) Apabila penyetoran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan setoran retribusi harus disetor ke Kas Daerah oleh pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Walikota dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda penyetoran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda penyetoran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Setiap penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Retribusi
Pasal 36

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 37

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 38

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas kelebihan pembayaran setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan untuk pembayaran retribusi berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap alat pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KEDALUARSAA PENAGIHAN
Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

Pasal 45

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 46

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 merupakan penerimaan negara.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Agustus 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 7 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat pembangunan sehingga oleh karenanya perlu ditanggulangi secara berdaya guna dengan menyediakan prasarana alat pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.

Penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan pemeriksaan akan lebih sempurna apabila setiap waktu dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran tersebut, sehingga jika terjadi bahaya kebakaran fungsi alat-alat pemadam kebakaran dapat digunakan dengan baik.

Di dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis retribusi yang dapat ditetapkan, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan memberikan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran.

Bahwa untuk melaksanakan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klasifikasi penggunaan apar (alat pemadam api ringan) :

GOLONGAN	BAHAN YANG TERBAKAR	Alat Pemadam Kebakaran				
		Air	Busa	CO2	Tepung	
A	Bahan padat kecuali logam	Kebakaran pada permukaan bahan seperti : kayu, kertas, tekstil, dll.	V	V	V	V
		Kebakaran sampai bagian dalam dan bahan seperti : kayu, majun, arang batu, dll.	V	V	X	V
		Kebakaran dan barang-barang yang jarang terdapat dan berharga yang berada di museum, arsip, koleksi, dll.	X	X	V	V
		Kebakaran dan bahan-bahan yang pada pemanasan gampang mengurai seperti : karet busa dan plastik busa, dll.	V	X	X	V
B	Bahan cair dan gas	Kebakaran dari bensin, bensol, cat, tir, lak, aspal, gemuk, minyak, dll. (yang tidak dapat bercampur dengan air)	X	V	V	V
		Kebakaran dan alKohol dan sebagainya yang dapat melarut /bercampur dalam air)	X	X	V	V
		Gas yang mengalir	X	X	V	V
		Bahan-bahan yang dengan air membentuk gas yang dapat terbakar seperti : karbid, posfit, dll.	X	X	V	V
C	Aparat listrik bertegangan (Berspaning)	Panil penghubung, peti penghubung, sentral telepon, transformator, dll.	X	X	V	V*
D	Logam	Magnesium, natrium, kalsium, aluminium.	X	X	X	

Keterangan :

V = Dapat digunakan

V* = Tidak untuk instalasi hubungan

X = Tidak dapat digunakan

1. Busa (Foam Fire Fighter) merupakan media yang berupa busa karena hasil dari reaksi kimia APAR Jenis ini sangat sesuai untuk memadamkan api kebakaran yang diakibatkan oleh cairan yang mudah terbakar. Cairan foam ini dapat dengan cepat memadamkan api sekaligus menyelimuti area yang disemprotkan untuk menghindari api yang dapat menyala kembali.

2. Karbondioksida (CO₂), media ini berupa gas yang efektif untuk memadamkan api kebakaran yang diakibatkan oleh cairan dan sifatnya non konduktif, maka media ini sangat tepat untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh listrik.
3. Tepung kering (Dry Powder), merupakan media yang ampuh yang memiliki efektifitas tinggi dalam memadamkan api, karena reaksi kimia yang dihasilkan dapat menghentikan proses pembakaran dengan cepat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan :

- 2A = Kemampuan tabung APAR Kelas A sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.
- 2B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.
- 5B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 5 buah atau jumlah volumenya sama dengan 5 tabung APAR.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan :

- 2A = Kemampuan tabung APAR Kelas A sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.
- 2B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.
- 5B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 5 buah atau jumlah volumenya sama dengan 5 tabung APAR.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- 2A = Kemampuan tabung APAR Kelas A sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.
- 5B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 5 buah atau jumlah volumenya sama dengan 5 tabung APAR.

10 B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 10 buah atau jumlah volumenya sama dengan 10 tabung APAR.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

2 A = Kemampuan tabung APAR Kelas A sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.

10 B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 10 buah atau jumlah volumenya sama dengan 10 tabung APAR.

20 B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 20 buah atau jumlah volumenya sama dengan 20 tabung APAR.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

3 A = Kemampuan tabung APAR Kelas A sebanyak 3 atau jumlah volumenya sama dengan 3 tabung APAR.

5 B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 5 buah atau jumlah volumenya sama dengan 5 tabung APAR.

10 B = Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 10 buah atau jumlah volumenya sama dengan 10 tabung APAR.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud untuk keperluan tertentu misalnya untuk keperluan akreditasi suatu badan usaha, terdapat alat pemadam kebakaran yang masuk masa kadaluarsa, atau mengalami kerusakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7